



PUTUSAN
NOMOR 567 / PID / 2021 / PT. MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herawati Alam;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 17 Agustus 1960
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samiun No. 11 C Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 September 2021 Nomor 567/PID/2021/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 September 2021 Nomor 567/PID/2021/PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perk.PDM-74/MKS/Eoh.2/05/2020, tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HERAWATY ALAM pada Tahun 2016 atau Tahun 2017 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2016 atau Tahun 2017 atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 atau Tahun 2017 bertempat di Jalan Kancil Tengah No.63 Kel. Bontobiraeng Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 atau pada Tahun 2017 terdakwa datang kerumah korban ANDI NABILAH ANNISA R untuk meminjam BPKB Mobil milik korban yang diberikan oleh orang tua korban dengan mengatakan "saya pinjam BPKB Mobil ta nanti saya kembalikan".
- Bahwa BPKB mobil tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke pembiayaan ANDALAN FINANCE Jln Gunung Latimojong dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 3 (tiga) tahun dimana terdakwa membayar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya dan selama berjalan angsuran pinjaman di ANDALAN FINANCE terdakwa tidak membayar angsurannya sehingga korban selalu didatangi oleh Depkolektor dari ANDALAN FINANCE.
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan takeover BPKB milik korban ke SINAR MAS MULTIFINANCE dan mengambil uang sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan yang menjadi pemohon adalah Sdr.ANDI NAWIR.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran di SINAR MAS MULTIFINANCE sehingga pegawai dari SINAR MAS MULTIFINANCE



mendatangi rumah korban dan ingin mengambil mobil milik korban sehingga pada saat itu korban membayar angsuran di SINAR MAS MULTIFINANCE sebesar Rp.16.748.000 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan pembayaran tunggakan.

- Bahwa korban tidak mengetahui bahwa BPKB milik korban dijamin di Sinar Mas Multifinance nanti setelah pegawai dari Sinar Mas Multifinance datang untuk menanyakan keberadaan mobil barulah korban mengetahui BPKB miliknya telah dijamin di PT.Sinar Mas Multifinance.
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) semua diambil oleh terdakwa yang digunakan terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk melunasi pinjaman yang sebelumnya di Andalan Finance dan lebihnya digunakan terdakwa untuk usaha rumah makan milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERAWATY ALAM pada Tahun 2016 atau Tahun 2017 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2016 atau Tahun 2017 atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 atau Tahun 2017 bertempat di Jalan Kancil Tengah No.63 Kel. Bontobiraeng Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 atau pada Tahun 2017 terdakwa datang kerumah korban ANDI NABILAH ANNISA R untuk meminjam BPKB Mobil milik korban yang diberikan oleh orang tua korban dengan mengatakan "saya pinjam BPKB Mobil ta nanti saya kembalikan" .
- Bahwa BPKB mobil tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke pembiayaan ANDALAN FINANCE Jln Gunung Latimojong dan terdakwa mengambil



uang sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 3 (tiga) tahun dimana terdakwa membayar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya dan selama berjalan angsuran pinjaman di ANDALAN FINANCE terdakwa tidak membayar angsurannya sehingga korban selalu didatangi oleh Depkolektor dari ANDALAN FINANCE.

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan take over BPKB milik korban ke SINAR MAS MULTIFINANCE dan mengambil uang sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan yang menjadi pemohon adalah Sdr. ANDI NAWIR.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran di SINAR MAS MULTIFINANCE sehingga pegawai dari SINAR MAS MULTIFINANCE mendatangi rumah korban dan ingin mengambil mobil milik korban sehingga pada saat itu korban membayar angsuran di SINAR MAS MULTIFINANCE sebesar Rp.16.748.000 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan pembayaran tunggakan.
- Bahwa korban tidak mengetahui bahwa BPKB milik korban dijaminkan di Sinar Mas Multifinance nanti setelah pegawai dari Sinar Mas Multifinance datang untuk menanyakan keberadaan mobil barulah korban mengetahui BPKB miliknya telah dijaminkan di PT.Sinar Mas Multifinance.
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) semua diambil oleh terdakwa yang digunakan terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk melunasi pinjaman yang sebelumnya di Andalan Finance dan lebihnya digunakan terdakwa untuk usaha rumah makan milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan suratuntutannya Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2021 No. Reg. Perk.PDM-74/MKS/Eoh.2/05/2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Herawati Alam telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Herawati Alam dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalaninya;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik Andi Nabilah Annisa alamat Jln. Kancil Tengah No. 63 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar.
Dikembalikan kepada korban;
4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 406/Pid.B/2021/PN Mks, tanggal 9 Agustus 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herawati Alam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik Andi Nabilah Annisa, dikembalikan kepada saksi Andi Nabillah Annisa;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding dan surat permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama berdasarkan relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;



Menimbang, bahwa sesuai akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 16 Agustus 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2021 masing masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 406/Pid.B/2021/PN Mks serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh majelis Tingkat Banding memandang cukup adil mengingat Terdakwa adalah seorang perempuan yang berusia lanjut dan oleh pihak korban sudah memaafkan Terdakwa serta Terdakwa siap untuk membayar angsuran pada PT. Sinar Mas Multifinace;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 406/Pid.B/2021/PN Mks yang dimintakan banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 406/Pid.B/2021/PN Mks yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Kami **MARTINUS BALA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.** dan **USAHA GINTING. S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DARMAWATI S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd
GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

ttd
MARTINUS BALA, S.H.

ttd
USAHA GINTING. S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

ttd
DARMAWATI, S.H.,M.H.

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum.
NIP.19630222 198303 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 hal Nomor 567/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8